



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan Penetapan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████ tempat tanggal lahir Sanger, 07 April 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Lingkungan I, RT 001, RW 001, Kelurahan Batulubang, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, sebagai **Pemohon I**;

██████████, tempat tanggal lahir Batulubang, 05 Mei 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan I, RT 001, RW 001, Kelurahan Batulubang, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan isbat nikah dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dalam register dengan perkara Nomor 91/Pdt.P/2019/PA.Bitg tanggal 07 Agustus 2020, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Februari 1998 di Kelurahan Batulubang, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung menurut syariat Islam dengan wali nikah ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II yang bernama Abdul Rahman Dandel (Wali Nasab) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ahmad Suga dan Husin Limpong, dengan maskawin berupa sejumlah uang Rp. 20.000 (duapuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Sulastri Nesar, perempuan, TTL : Sanger, 24 April 1998;
 - Aprilia Nesar, perempuan, TTL : Batulubang, 13 April 2001;
 - Nur Chandra Nesar, perempuan, TTL : Batulubang, 18 Juni 2006;
 - Aini Khabit Nesar, perempuan, TTL : Batulubang, 28 Maret 2011;
 - Aby Naya Dirga Nesar, laki-laki, TTL : Bitung, 10 Agustus 2015
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Para Pemohon adalah keluarga yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Batulubang, Kecamatan Lembeh Selatan, dengan nomor : 44/SKTM/BTL-LS/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020;

Putusan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Bitg.

Hal. 2 dari 5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Maknes Nesar bin Dain Nesar) dengan Pemohon II (Satri Dandel binti Abdul Rahman Dandel) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 1998 di Kelurahan Batulubang, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan tanggal 27 Agustus 2020 para Pemohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain atau wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, para Pemohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain atau wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 88/Pdt.P/2020/PA Bitg tertanggal 24 Agustus 2020 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran kedua belah pihak tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak hadir di persidangan sehingga Pengadilan menilai bahwa para

Putusan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Bitg.

Hal. 3 dari 5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai pihak yang bermohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon nomor 91/Pdt.P/2020/PA Bitg dinyatakan gugur;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 91/Pdt.P/2020/PA Bitg, gugur;
2. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp. 0,00,- (Nihil)

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Bitung, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bitung bernama Nurafni Anom, S.HI dan Jane, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Nurafni Anom, S.HI

Panitera Pengganti

Jane, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	0,-
2. Proses	: Rp	0,-
3. Panggilan	: Rp	0,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	0,-
4. Redaksi	: Rp	0,-
5. Materai	: Rp	0,-
Jumlah	: Rp	0,- (nihil)

Putusan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Bitg.

Hal. 4 dari 5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Bitg.
Hal. 5 dari 5.